



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAYAN AGUS SUDARSANE Anak Dari KADEK SUGADRE;**
2. Tempat lahir : Bali Nuraga;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Nibung Kecamatan Dente
Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri menggala sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 14/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 14/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wayan Agus Sudarsane Anak Dari Kadek Sugadre** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Wayan Agus Sudarsane Anak Dari Kadek Sugadre** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kotak Handphone VIVO Y 91 Warna Starry black nomor IME 1 : 867906048023519 IME 2 : 867906048023501
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru tanpa nopol (masih dalam proses) dengan Noka : MH1JFZ130KK362735, Nosin : JFZ1E3362651 STNK An. NURUL ALFIAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agarTerdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **Wayan Agus Sudarsane Anak Dari Kadek Sugadre**, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Tiyuh Indraloka I RT 06 RW 02 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Terdakwa menginap di rumah saksi NURUL ALFIAH Binti ALI MASKURI dimana pada keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa terbangun dan melihat saksi NURUL ALFIAH Binti ALI MASKURI pergi mengantar anaknya berangkat kesekolah dimana pada saat itu Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung dan 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold serta HP VIVO Y91 tergeletak diatas meja, melihat hal tersebut seketika timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold dan HP VIVO Y91.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NURUL ALFIAH Binti ALI MASKURI mengalami kerugian Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nurul Alfiah Binti Ali Maskuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat nopol dalam proses warna putih noka MH1JFZ130KK362735 Nositin JFZ13362651 STNK An. NURUL ALFIAH BINTI ALI MASKURI alamat Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 004 RW. 006 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan HP VIVO Y91 warna starry black nomor imei 1.867906048023519 2.867906048023501 tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07.50 WIB di warung pecel lele

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya Tiyuh Indraloka 1 rt/rw 006/002 Kec. Lambu Kibang Kab Tuba Barat yang melakukannya adalah saudara Wayan Agus Sudarsana.

- Bahwa Barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa Wayan Agus Sudarsana yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat nopol belum keluar warna putih Noka MH1JFZ130KK362735 Nosin JFZ13362651 STNK An. NURUL ALFIAH BINTI ALI MASKURI alamat Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 004 RW. 006 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan HP VIVO Y91 warna starry black nomor imei 1.867906048023519 2.867906048023501.
- Bahwa Selain 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat nopol belum keluar warna putih Noka MH1JFZ130KK362735 Nosin JFZ13362651 STNK An. NURUL ALFIAH BINTI ALI MASKURI alamat Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 004 RW. 006 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan HP VIVO Y91 warna starry black nomor imei 1.867906048023519 2.867906048023501 tidak ada lagi barang yang diambil oleh pelaku.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07.50 WIB di rumah/ warung pecel lele milik saudara Nurul yang beralamat di Tiyuh Indraloka I RT 06, RW. 02 Kec. Lambu Kibang Kab Tulang Bawang Barat dan saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu saudari NURUL, Terdakwa mengenalnya dan hubungan Terdakwa dengan saudari Nurul yaitu teman dekat.
- Bahwa barang atau benda yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat nopol dalam proses warna putih noka MH1JFZ130KK362735 Nosin JFZ13362651 STNK An. NURUL ALFIAH BINTI ALI MASKURI alamat Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 004 RW. 006 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan HP VIVO Y91 warna starry black nomor imei 1.867906048023519 2.867906048023501.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Kotak Handphone VIVO Y 91 Warna Starry black nomor IMEI 1 : 867906048023519 IMEI 2 : 867906048023501.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru tanpa nopol (masih dalam proses) dengan Noka : MH1JFZ130KK362735, Nosin : JFZ1E3362651 STNK An. NURUL ALFIAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07.50 WIB di rumah/ warung pecel lele milik saudara Nurul yang beralamat di Tiyuh Indraloka I RT 06, RW. 02 Kec. Lambu Kibang Kab Tulang Bawang Barat dan saya melakukan pencurian sepeda motor tersebut seorang diri.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu saudara NURUL, Terdakwa mengenalnya dan hubungan Terdakwa dengan saudara Nurul yaitu teman dekat.
- Bahwa barang atau benda yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat nopol dalam proses warna putih noka MH1JFZ130KK362735 Nosin JFZ13362651 STNK An. NURUL ALFIAH BINTI ALI MASKURI alamat Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 004 RW. 006 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan HP VIVO Y91 warna starry black nomor imei 1.867906048023519 2.867906048023501.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini adalah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wayan Agus Sudarsane Anak Dari Kadek Sugadre. Berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka benarlah bahwa pelaku pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2109 sekira pukul 07.50 wib di warung pecel lele rumah Saudari NURUL Di Tiyuh Indraloka 1 rt/rw 006/002 Kec.Lambu Kibang Kab Tulang Bawang Barat adalah Terdakwa WAYAN AGUS SUDARSANE Anak Dari KADEK.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2109 sekira pukul 07.50 wib di warung pecel lele rumah Saudari NURUL Di Tiyuh Indraloka 1 rt/rw 006/002 Kec.Lambu Kibang Kab Tulang Bawang Barat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, 1 (satu) buah HP XIOMI warna gold serta HP VIVO Y91 yang dilakukan oleh Terdakwa WAYAN AGUS SUDARSANE Anak Dari KADEK tanpa ijin dari saksi NURUL AFIAH Binti ALI MASKURI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara iniberupa 1 (Satu) buah Kotak Handphone VIVO Y 91 Warna Starry black nomor IME 1 : 867906048023519 IME 2 : 867906048023501, 1 (Satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru tanpa nopol (masih dalam proses) dengan Noka : MH1JFZ130KK362735, Nosin : JFZ1E3362651 STNK An. NURUL ALFIAH, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan dengan yang berhak dengan menunjukkan barang bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN AGUS SUDARSANE Anak Dari KADEK SUGADRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone VIVO Y 91 Warna Starry black nomor IME 1 : 867906048023519 IME 2 : 867906048023501;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Beat warna putih lis biru tanpa nopol (masih dalam proses) dengan Noka : MH1JFZ130KK362735, Nosin : JFZ1E3362651 STNK An. NURUL ALFIAH;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **06 Februari 2020** oleh kami **M. Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkowo Prastyo, SH, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Hendra Dwi Gunanda, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

M. Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, SH, MH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN.Mgl